



Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Prespektif Lawrence Friedman

Sri Wahyuni¹, Lilik Andar Yuni²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Indonesia

 sriwahyuni.amd.sh@gmail.com*

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 25,
2024

Revised
December 06,
2024

Accepted
December 12,
2024

This article discusses the execution of divorce decisions related to the fulfillment of child support after divorce, analyzed through the perspective of law enforcement according to Lawrence Friedman. The main focus is on how the legal system affects the implementation of child support obligations and the factors that influence its effectiveness. Using Friedman's three-element legal system theoretical framework—legal structure, substance, and culture—this article explores the obstacles and potential solutions in enforcing court decisions. The results of the analysis show that obstacles in the legal structure and community culture often hinder the implementation of child support obligations, even though the legal substance is adequate. Therefore, reforms in the legal system and increased public legal awareness are needed to ensure the welfare of children after divorce.

Keywords: Child Support, Divorce, Lawrence Friedman

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian sebagai “*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya cukup dituliskan KHI) pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*.

Dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu *membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah*, maka masing-masing pihak baik suami maupun isteri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa : (1) *Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;*(2) *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*(3) *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*(4)*Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*(5) *Jika suami*

atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama; Dalam KHI juga disampaikan mengenai kewajiban suami-isteri sebagaimana diuraikan dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 KHI.

Namun saat perkawinan tidak lagi berjalan sesuai tujuan perkawinan sebagaimana dicita-citakan bersama dan suami/isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, sudah tidak lagi dalam satu visi dan misi yang sama dalam menjalankan perkawinan, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KHI, maka demi menjaga kesehatan mental, psikis dan memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, baik isteri maupun suami memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, walaupun perceraian/thalaq adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Meskipun perceraian itu diharamkan harus tetap dalam koridor bahwa perkawinan tersebut sangat darurat jika diteruskan, tidak ada lagi nilai manfaat yang bisa diraih dari perkawinan tersebut. Artinya, bahwa perceraian yang karena hal-hal bukan darurat menjadi tidak halal, tidak dibenarkan, alias haram. (Lubis 2017). Selama mudharatnya lebih kecil dibanding manfaatnya dari perceraian maka sebagaimana Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur hak untuk Hidup, sehingga setiap orang berhak hidup tentram, aman, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Jika perkawinannya yang sudah "broken marriage" dipertahankan maka akan melanggar hak untuk bahagia yang diatur oleh UU HAM dan juga mencederai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Terjemahan dari jurnal (Kharisma 2023)

Tidak ada yang abadi di dunia ini termasuk perkawinan, namun tidak ada seorangpun di muka bumi ini yang menjalani ikatan perkawinan/pernikahan maupun yang belum terikat perkawinan yang menginginkan perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, apalagi ada anak-anak dari hasil perkawinan yang harus di asuh dalam lingkungan yang kondusif penuh limpahan kasih sayang yang lengkap dari kedua orangtuanya, namun hidup di dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita tetapkan (Huda, F. H., Dea, L. F., & Utama, F. 2023). Namun jika perceraian tetap harus terjadi ada akibat hukum yang tidak hanya berdampak pada pasangan yang terikat dalam perkawinan namun juga berdampak pada anak-anak hasil perkawinan tersebut. Akibat hukum putusannya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah : a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.* Demikian juga dalam Pasal 156 KHI diterangkan mengenai Akibat hukum dari putusannya perkawinan terkait dengan pengasuhan anak, yakni : *dalam hal terjadinya perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Akan tetapi ketika palu hakim telah diketuk dan putusan telah dibacakan kemudian dinyatakan berkekuatan hukum tetap (BHT), tidak semua mau melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Akan mulai timbul kelalaian melaksanakan tanggungjawab dari pihak mantan suami, dari mulai tidak menunaikan kewajibannya menyangkut nafkah anak, padahal telah nyata, jelas dan

terang dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan atau menghukum salah satu pihak sebagai pemegang hak hadhanah dan dipihak lain sebagai pemberi nafkah. Ada banyak faktor baik internal maupun eksternal dari para pihak yang menjadi batu sandungan dalam melakukan eksekusi terkait dengan nafkah anak, diantaranya adalah ketidakmampuan ekonomi karena mantan suami sudah tidak bekerja kembali, sudah ada F baru yang harus ditanggung sehingga penghasilannya tidak mencukupi, memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi tapi mantan suami tidak ingin nafkah yang diberikan kepada anaknya dinikmati oleh mantan isterinya padahal telah nyata dan jelas bahwa anak dalam pengasuhan isterinya berdasarkan putusan pengadilan karena anak masih dibawah usia 12 Tahun. Untuk mengajukan eksekusi terkait dengan nafkah anak ini juga kadang si isteri terkendala biaya yang tidak murah, tidak sederhana dan tidak mudah untuk proses eksekusi tersebut sementara si isteri sebagai *single mom/single parent* harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya (salah satu respon kita dari 5 (lima) respon yang memiliki latarbelakang yang sama. Begitu peliknya untuk memenuhi nafkah anak, polimek di atas semakin lengkap karena tidak ada aturan-aturan dan /atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rigid mengenai proses eksekusi nafkah anak yang bersifat lebih humanis dan memiliki daya tekan, daya paksa terhadap pihak-pihak yang terlibat baik sebagai Pemohon maupun Termohon Eksekusi. Karenanya perlu dikaji lebih dalam mengenai aturan dan /atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rigid mengenai proses eksekusi nafkah anak yang bersifat lebih humanis dan memiliki daya tekan, daya paksa dan memiliki efek hukuman badan/denda/penjara badan/penghilangan hak-hak keperdataan yang lainnya terhadap pihak-pihak yang terlibat baik sebagai Pemohon maupun Termohon Eksekusi. Problematika pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ini Peneliti ambil dari penelusuran putusan-putusan yang lahir dari Pengadilan Agama di Balikpapan.

Tulisan ini diharapkan dapat menganalisa dan mengkaji kesulitan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan pembacaan dari putusan di Pengadilan Agama Balikpapan, menganalisa dan mengkaji putusan tersebut guna menjamin pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan pada peraturan-peraturan perundang-undangan terkait pemberian hak-hak anak pasca perceraian menjadikan pertimbangan para pembuat keputusan baik di lembaga pembuat undang-undang maupun pelaksana Undang-Undang karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tangguh, kuat, cerdas, sehat jasmani dan rohaninya sehingga hukum dapat lebih dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam setiap putusan-putusan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan.

Dari hasil penelusuran peneliti dari beberapa literature jurnal ditemukan beberapa jurnal ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini diantaranya adalah: Pertama, jurnal yang berjudul "*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*" yang ditulis oleh Afrinal, Aldy Darmawan, yang meneliti tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal tentang perceraian dan nafkah anak pasca perceraian serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan, yaitu dengan manajemen data dan transkrip data. Hasil dari penelitian ini 1 (satu) dari 5 (lima) responnya bertanggungjawab terhadap anaknya dan selainnya tidak dengan berbagai sebab yakni. pertama mantan suami sejak perceraian ada yang hanya menafkahi 2 (dua) bulan saja sisanya lalai memberikan nafkah lahir dan batin untuk anak-anaknya karena telah memiliki keluarga baru, kedua mantan suami terlibat sebagai pengguna obat-obatan terlarang, ketiga suami memiliki penghasilan namun tidak

memiliki itikad baik untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya.(Darmawan 2022).

Kedua adalah jurnal yang dipublikasikan oleh UNES Journal of Swara Justisia, yang ditulis oleh Solihandracem, Muhammad Hasbi dan Yasniwati yang berjudul "*Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang*", jurnal ini ditulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis langsung ke lapangan dengan meneliti di Pengadilan Agama Kota Padang, hasil penelitian yang menyatakan bahwa beberapa mantan suami lalai memberikan nafkah lahir dan batin pada anak serta putusannya komunikasi antara mantan isteri dan anak-anak yang dalam pengasuhan mantan isteri, ada upaya mantan isteri untuk mengingatkan kewajiban mantan suami terhadap anak dengan mencari tahu informasi tentang kemampuan finansial suami dan memperjuangkan hak nafkah anak ke Pengadilan setelah ada putusan terkait nafkah anak mantan isteri untuk melaksanakan eksekusi putusan tersebut, namun ada hambatan internal dari mantan suami seperti mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tidak adanya kesadaran dari ayah, anak diasuh ibunya konsekuensi yang timbul adalah biaya hidup dan pendidikan menjadi beban ibu dan faktor eksternal yakni nafkah anak yang terdapat dalam amar putusan lebih rendah dari biaya eksekusi, mantan suami tidak diketahui keberadaannya, waktu yang lama dalam pengajuan eksekusi, sulit menemukan harta suami sebagai jaminan eksekusi.(Solihandracem, Hasbi, and Yasniwati 2023).

Ketiga jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Uniski, Vol.12 No. 2 edisi Juli-Desember Tahun 2023 pada halaman 164, mengenai jurnal yang ditulis oleh Erisa ardika Prasada, Yessy Meryantika Sari, yang berjudul "*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua (studi Kasus di Desa Secondong, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir)*". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif, metode pengumpulan datanya studi pustaka dan studi lapangan dengan analisis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pemenuhan nafkah anak di Desa Secondong, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI belum sepenuhnya dijalankan dengan baik karena mantan suami setelah bercerai tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya disebabkan oleh adanya keluarga baru dan malas bekerja. Upaya mantan isteri dapat saja menempuh jalur hukum namun karena minimnya pengetahuan terkait dengan hukum maka upaya itu tidak dilakukan.(Kitno, Prasada, and Sari 2023).

Keempat jurnal yang diterbitkan oleh jurnal judiciary yang diberi judul "*Nafkah orangtua terhadap anak setelah putusan cerai (Studi Kasus: Putusan Nomor 822/PDT.G/2020/PA Martapura)*" yang ditulis oleh Mohammad Riko Itansyah dan Siti Ngaisah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan hasil penelitian bahwa jatuhnya putusan dalam hal nafkah anak menyatakan bahwa karena Tergugat sebagai kepala rumahtangga tidak memiliki tanggungjawab yang semestinya dan tidak dapat memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya serta kurang peka terhadap kebutuhan pokok, pendidikan serta kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat. Hakim menanggapi Tergugat terlalu menyepelkan dan tidak menghormati proses persidangan dengan ketidakhadirannya pada saat persidangan pasca perceraian sampai putusan dijatuhkan, sehingga hakim tidak bisa menjamin apakah tergugat dapat menjalankan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim . (Itansyah and Ngaisah 2022)

Meskipun jurnal-jurnal di atas membahas tentang nafkah anak dengan segala problematikanya dengan membahas mengenai eksekusi putusan pengadilan tentang hak nafkah anak namun jurnal-jurnal tersebut tidak membahas mengenai implikasi putusan ini terhadap hak-hak anak selaku salah satu pihak yang terdampak dari putusan Pengadilan Agama ini dengan menggunakan pisau analisis suatu teori/prespektif. Dari pembacaan jurnal-jurnal tersebut di atas, belum ada satu penelitian khusus yang


membahas problematika pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam prespektif Lawrence Friedman yang bersumber dari putusan-putusan di Pengadilan Agama Balikpapan. Jadi penelitian ini memiliki originalitas terhadap penelitian sejenis karena kekhususannya dalam melihat problematika eksekusi nafkah anak ini dalam prespektif Lawrence Friedman dengan lokasi penelitian yang berbeda juga dari tiap-tiap penelitian sebelumnya.

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan penelitian hukum yakni suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.(efendi 2018:16). Dalam tulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yang merupakan perpaduan antara penelitian di lapangan yang dilengkapi dengan data-data kasus, wawancara dengan Pengacara/Lawyer, Panitera dan studi pustaka terkait dengan putusan nafkah anak di Pengadilan Agama Balikpapan dikaitkan dengan pandangan Lawrence Friedman. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.(Marzuki 2023:133) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni jenis pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.(Marzuki 2023:134) dan Pendekatan yang terakhir digunakan adalah pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) yakni jenis pendekatan yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.(Suratman 2020:88). Banyaknya Pendekatan penelitian yang digunakan bertujuan agar penelaahan dan permasalahan yang ada dapat terjawab dengan kedalaman pembacaan.

Untuk memperoleh data yang tepat dan baik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian ini karenanya penulis melakukan pendalaman terhadap beberapa sumber data yang dibagi menjadi beberapa bagian yakni : pertama, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. *Bahan Hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.*(Marzuki 2023:181) serta bahan-bahan non hukum seperti wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di Pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah umum. Wawancara dan dialog ini dilakukan dengan beberapa sampel dari populasi total putusan di Pengadilan Agama Balikpapan sampai dengan penelitian ini dilakukan (November 2024) telah ada 1961 putusan dengan berbagai perkara karenanya peneliti akan melakukan penyortiran data tersebut disesuaikan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian dengan mengambil sampel yang dapat mewakili kelompok yang diteliti. Mahkamah Agung, yang diambil dari situs/direktori putusan Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/palib Balikpapan.html>.

Setelah data-data yang menunjang untuk penelitian diperoleh maka atas data-data tersebut akan di analisa menggunakan model analisa Miles_Hubberman dengan membagi dalam 3 (tiga) langkah yakni :**reduksi data** yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan mentransformasikan data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Lalu menyajikan **data yakni** sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian datanya adalah sebagai berikut :table, teks naratif dan bagan bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan atau verifikasi. (Pradinie T ST M.eng n.d.) Jika digambarkan dalam bentuk bagan akan seperti tersebut dibawah ini



Gambar Analisis Data model interaktif dari Miles dan Huberman (1994)

Setelah kita memperoleh bahan hukum dan data sebagaimana tersebut di atas maka kerangka teori yang digunakan untuk melihat problematika pemenuhan nafkah anak pasca putusan pengadilan agama dalam ranah lembaga perkawinan, dapat kita uraikan sebagai berikut : Dalam putusan pengadilan agama kita akan melihat berbagai putusan atas perkara perdata agama, namun dalam penelitian ini kita fokuskan pada putusan dalam lembaga perkawinan khusus putusan mengenai nafkah anak, selanjutnya diuraikan mengenai akibat hukum dari suatu perceraian, terutama mengenai hak-hak anak yang menjadi korban perceraian, dan bagaimana jika putusan itu tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak-pihak yang kalah, dan apabila itu terjadi langkah-langkah apa yang harus ditempuh adakah peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya dikaitkan dengan pandangan Lawrence M Friedman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih jauh tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam prespektif Lawrence Friedman, maka ada baiknya kita memberikan gambaran tentang pengertian nafkah dilihat dari beberapa sumber, yakni : nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *al-Infaq* yang berarti pengeluaran dan kata *Infaq* ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian dan tempat tinggal.(PA Tanjung 2018). Sedangkan menurut para *Fuqaha'* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang teradu sesuatu yang berada dalam tanggungannnya meliputi biaya untuk kebutuhan

pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. (Subaidi 2014) berdasarkan pengertian terminologi nafkah di atas maka menurut hemat peneliti yang dimaksud dengan nafkah anak adalah nafkah yang diberikan kepada anak berupa sandang, pangan dan papan berdasarkan kemampuan orangtuanya, terutama ayah/bapak sampai anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau telah kawin.

Sebelum membahas lebih jauh tentang problematika nafkah anak dalam prespektif Lawrence Friedman. Terlebih dahulu mari kita melihat bagaimana Friedman memaknai mengenai sistem hukum yang dinyatakan oleh Friedman yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substancy*) dan budaya hukum (*legal culture*). Bagian pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada institusi hukum, prosedur hukum dan personel hukum yang dibentuk oleh sistem hukum dengan fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan dari sistem hukum itu contoh dari struktur hukum ini merujuk pada struktur pengadilan dari tingkat Pertama sampai dengan tingkat Tinggi dengan 4 (empat) jenis pengadilan yakni Peradilan Umum ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Peradilan yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan Tinggi pada tingkat Banding. Lalu ada Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dengan masing-masing hukum acara di masing-masing Peradilan. Bagian kedua dari sistem hukum adalah Substansi hukum (*legal substancy*) adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur (Lesmana 2021), contoh Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Ketiga Budaya hukum (legal culture)* ini merupakan bagian yang dinamis dan responsive terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, terdiri dari nilai-nilai yang di anut masyarakat mengenai hukum seperti hukum itu harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, lalu bagaimana masyarakat menyikapi hukum tersebut. Apakah sikap masyarakat menghormati, acuh tak acuh atau cenderung melanggar, lalu persepsi masyarakat terkait dengan hukum bagaimana, apakah sebagai satu hal yang membebani atau alat yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan. Sedangkan menurut Lawrence Friedman budaya hukum ini disebut juga sebagai kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi : (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas. (Lesmana 2021).

Ketiga komponen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Setelah kita memahami prespektif Lawrence Friedman selanjutnya kita kaitkan dengan pembacaan dan pelaksanaan atas putusan pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor Perkara Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dilihat dari perspektif Lawrence Friedman pada bagian budaya hukum. Mengapa budaya hukum karena pelaksanaan atas suatu putusan terkait dengan perilaku masyarakat baik sebagai pihak yang kalah maupun pihak yang menang dalam suatu putusan pengadilan. Budaya hukum merupakan komponen yang paling penting, karena budaya hukum ini menentukan bagaimana masyarakat bersikap terhadap putusan hakim yang merupakan produk dari struktur hukum yang isinya merupakan substansi hukum itu sendiri dan budaya hukum ini yang menjadikan hukum itu dinamis, responsif terhadap perubahan zaman dan mendekati nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagai tujuan daripada hukum itu sendiri. Friedman juga menyatakan bahwa

budaya hukum ini juga tidak hanya bergantung pada prespektif masyarakat yang majemuk namun juga pada sikap dan nilai profesional yang bekerja pada sistem hukum dalam struktur hukum seperti hakim, pengacara dan penegak hukum lainnya. Pada bagian ini tentu saja memiliki sikap, nilai dan pandangan hukum yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Perbedaan pandangan ini merupakan suatu perkembangan dinamis dari hukum karena budaya hukum ini memiliki andil dalam berkembangnya kesadaran hukum. Berkembang kesadarannya masyarakat akan hak-haknya berkaitan erat dengan hak individu, demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem kekeluargaan yang ada, apakah *patrilineal*, *bilateral* atau *parental* maupun *matrilineal*(Media 2022).

Dalam menjalankan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian ini dipengaruhi pula oleh latar belakang sistem kekeluargaan juga sebagai hasil dari budaya hukum itu sendiri kita lihat dari sistem keluarga yang lebih kepada *patrilineal* maka ayah akan tetap bertanggungjawab terhadap nafkah anak walaupun nominalnya tidak lagi sesuai dengan amar putusan pengadilan Agama (sebagaimana alasan yang disampaikan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Bpp) karena ekonomi ayah yang tidak sebaik dulu sebelum putusan ini jatuh). Melihat Struktur hukum dan substansi hukum dalam pertimbangan putusan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan kesaksian para saksi yang telah diambil sumpahnya dan bukti-bukti yang telah *dinazegelen*, bahwa dalam pertimbangannya disampaikan "*bahwa pada prinsipnya ibu maupun bapak, keduanya mempunyai kewajiban yang luhur untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuai maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dalam pertimbangan hukum selanjutnya Yang Mulia Hakim memberikan pertimbangan yang pada intinya bahwa "*Penggugat memiliki penghasilan tetap, yang cukup dan mampu untuk memberikan tambahan biaya untuk anak-anaknya tersebut setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh) persen*;

Dari pembacaan pertimbangan Yang Mulia Hakim tersebut di atas tergambar bahwa struktur hukum dan substansi hukum saling terkait dan bekerja sangat baik dalam prakteknya secara struktur hukum, Yang Mulia Hakim merujuk pada peran lembaga peradilan yakni untuk memberikan putusan atas sengketa yang masuk di lembaga peradilan dengan memberikan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memegang teguh delapan nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yakni satu, kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Hal ini dipertegas dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Nilai Kedua dari delapan nilai adalah Integritas dan kejujuran sebagaimana Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "*Hakim dan Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*. Lalu nilai ketiga dari delapan nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung adalah kejujuran atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sikap jujur itu perlu dipelajari oleh setiap orang,

karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedangkan keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati. Nilai ke empat dari delapan nilai selanjutnya adalah Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dilanjutkan dengan nilai ke lima dari delapan nilai tersebut yakni sesuai dengan amanah dari Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dimana seorang Hakim harus bertanggung jawab atas kebutuhan pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Nilai ke enam dari delapan nilai selanjutnya adalah keterbukaan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1946, Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketidakberpihakan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan nilai ketujuh dan kedelapan dalam delapan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - 2017). Sedangkan dalam kasus ini, struktur peradilan di atas dikaitkan dengan substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang ada telah memberikan keyakinan kepada Yang Mulia untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Perlindungan anak beserta perubahannya yang kemudian di analisa dengan penuh pertimbangan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan yang dihasilkan oleh Yang Mulia Hakim mencerminkan sistem hukum yang berlaku. Ditinjau dari pendekatan sistem hukum badan peradilan khusus maupun umum terikat dengan asas-asas umum yang bersifat fundamental dan keberadaan badan-badan peradilan di Indonesia tidak dapat dilepaskan perannya untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam bingkai konsep *rechtsidee* (*cita hukum*)(Muqoddas 2002).

Terkait dengan Budaya hukum dalam kasus di atas dimulai dari Budaya hukum dari pihak-pihak penegak hukum dalam hal ini hakim yang menjalankan 7 nilai utama Badan Peradilan (Super User 2024) atau delapan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana kita uraikan di atas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional, bertanggung jawab membuat putusan yang didasari dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, *equality before the law* yakni asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama, *sederhananya semua manusia sama dan setara di hadapan hukum*(hukumonline 2024), membuka akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan akan kredibilitas putusan yang dibuatnya. Keluarga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan tersebut dinyatakan *bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI yang menegaskan, bahwa anak yang belum Mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Ibu kandungnya, terbukti mempunyai sifat-sifat yang baik dan penuh kasih sayang; lagi pula di persidangan tidak ternyata bahwa Penggugat memiliki sifat-sifat yang tercela/berperilaku buruk, tidak cakap atau mengabaikan anaknya dapat berakibat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani*

dan kecerdasan intelektual serta agama si anak. Sebaliknya, Penggugat dinilai telah mempunyai kemampuan mental dan moril serta finansial yang cukup kondusif untuk memelihara dan mengasuh anaknya secara baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini selaras dengan budaya di Indonesia dimana Ibu merupakan pengasuh dan pendidik anak sedangkan ayah adalah pencari nafkah keluarga, namun dalam putusan tersebut pertimbangan hakim lebih progresif karena kepentingan terbaik bagi anak lebih diutamakan hal ini mencerminkan pengaruh nilai-nilai humanisme dan perlindungan anak yang semakin kuat dalam masyarakat modern, lalu dalam pertimbangan selanjutnya juga mempertimbangkan bahwa Penggugat juga diberi tanggungjawab tambahan karena secara finansial telah mampu hal ini menunjukkan bahwa ada upaya mencapai keadilan substansial tidak kaku pada aturan formal. Namun indahnyapun putusan tidak serta merta membuat permasalahan pemenuhan nafkah anak mudah untuk terpenuhi pasca perceraian yang terjadi, apalagi jika orangtua tidak lagi hidup dalam satu kota yang sama akan makin membuat jarak untuk dapat mengkomunikasikan kewajiban ayah yang tidak terlaksana sebagaimana putusan yang ada.

Namun Permasalahan pemenuhan nafkah anak tidak saja terjadi di Pengadilan Agama Balikpapan namun merupakan masalah nasional. sebagai salah satu contoh putusan yang tidak dijalankan oleh para pihak adalah sebagaimana putusan-putusan yang amar menyatakan: *"Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat xxx dan xxx setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri"*. di amar putusan perkara lain menyatakan: *"Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan (Hadhanah) terhadap anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat bernama xxxxx, yang lahir di xxx pada tanggal xxxx setiap bulannya minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Penggugat;* (Balikpapan 2024)

Mengapa dan Kenapa putusan-putusan yang amarnya telah terang dan jelas tersebut tidak dapat dijalankan oleh pihak yang dijatuhi hukum tersebut? Kesulitan tersebut diungkapkan pula oleh R. Soesilo dalam Penjelasan Pasal 195 HIR yang menyatakan bahwa *"Apabila cara menjalankan putusan hakim, perdata kita bandingkan dengan cara menjalankan putusan hakim pidana, maka boleh dikatakan bahwa cara menjalankan putusan hakim pidana itu agak mudah, sedangkan cara menjalankan putusan hakim perdata agak sulit. Eksekusi putusan hakim pidana dijalankan oleh Jaksa, sedangkan menjalankan putusan hakim perdata dilakukan oleh panitera atas perintah hakim pengadilan negeri. Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh Keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi Keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya. Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri memenuhi Keputusan itu, akan tetapi sering juga terjadi, terhukum tidak mau memenuhi Keputusan itu. Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk*

melawan putusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan banding atau kasasi.(Soesilo 1995);

Lalu mengutip dari salah satu hasil wawancara dengan Pengacara/lawyer/Advokat yang menangani perkara gugatan penguasaan anak (*Hadhonah*) dikomulasikan dengan *nafkah anak menyatakan bahwa kendala tidak dapat dilaksanakan putusan terkait dengan nafkah anak adalah karena kondisi ekonomi ayah yang tidak sebaik dulu lagi ayah tidak lagi bekerja sebagai karyawan dan memiliki penghasilan tetap dan ada lagi yang masih menunggu hasil dari upaya hukum yang dilakukan oleh sang ayah atas gugatan yang diajukan.* Sedangkan menurut salah satu pihak pemegang hak *Hadhanah* menyatakan bahwa *nafkah anak sudah diputuskan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun setiap bulan tidak mesti diberikan sesuai nominal dalam putusan bahkan sering kurang, namun tidak mau meributkan itu karena dia ada itikad baik menjalankan putusan walaupun tidak sepenuhnya, karena mantan isteri juga bekerja hal itu tidak menjadi masalah toh kalau harus dimintakan eksekusi ke pengadilan perlu biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama serta prosedur yang tidak mudah bagi kami orang awam dan buta hukum ditambah lagi biaya kalau harus pakai jasa Advokat/pengacara tidak sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, ditambah lagi jika membayarnya hanya saat ada aanmaning saja namun jika sudah berlalu tidak lagi membayar nafkah anak, khan masalah tidak akan berhenti jika terus bertindak seperti itu.* Menurut Euis Nurlae lawati dan Lis Mu'alifah yang dikutip dari jurnal yang berjudul "*Sanksi Pengabaian Hak Alimentsi Anak menyatakan bahwa Faktor ketiga yaitu budaya hukum yang salah kaprah, masyarakat menganggap nafkah anak hanya dipahami sebatas perintah agama, jika tidak mampu melaksanakannya cukup meminta ampunan kepada Allah SWT. Ada pula anggapan bahwa kewajiban suami menafkahi anak hanya berlangsung pada saat masih ada ikatan pernikahan, sehingga dengan putusnya tali pernikahan, maka berakhir pulalah kewajiban nafkah oleh suami kepada anaknya. Sebagian lainnya beranggapan jika mantan suami-isteri saling bertemu setelah perceraian merupakan suatu aib. Stigma masyarakat yang telah mengakar itu menyebabkan kedua pihak enggan berkomunikasi secara intense, akhirnya tidak ada orientasi bersama-sama untuk mempersiapkan masa depan anak-anak pasca perceraian.*(Azizi 2020:4) namun ada juga yang menyatakan beban menafkahi anak-anak dari mantan isteri dan isteri cukup berat dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, sementara ayah merasa tidak ada waktu dan tenaga lagi untuk mencari pendapatan tambahan karena sudah bekerja 8 jam sehari.

Lalu jika sudah begini Bagaimanakah seharusnya peraturan perundang-undangan tentang nafkah anak dalam hukum perkawinan akan menjamin pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian? Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian dari mulai Pasal 41 huruf a, b dan c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Pasal 5 huruf (d), Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 point 2, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1131 KUH Perdata (choiri 2024), namun tidak serta merta mereka yang kalah akan sukarela melakukan putusan pengadilan terkait dengan nafkah anak dengan segala problematikanya. Harus ada aturan yang lebih rigid mengatur mengenai pihak suami yang terbukti menelantarkan anak dapat diberikan sanksi pidana, perdata maupun sanksi sosial yang lebih tegas dan memberikan efek jera. Dimana sanksi-sanksi ini juga diperjelas dengan aturan pelaksanaannya yang rigid dan jelas, ada batasan yang jelas terkait dengan pemberi nafkah anak dalam hal ini ayah jika tidak dapat

memenuhi kewajibannya apakah dengan jalan melakukan sita jaminan dan memberikan efek jera yang tegas demi kepentingan terbaik untuk anak. Sanksi yang diberikan harus jelas, terang dan rigid pengaturannya hingga peraturan pelaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik tidak multi tafsir serta diberikan sanksi yang berat hal ini dilakukan semata-mata dalam semangat yang sama yakni demi kepentingan terbaik bagi anak. Contohnya seperti dalam amar putusan di atas yang menyatakan bahwa "Penggugat memiliki penghasilan tetap, yang cukup dan mampu untuk memberikan tambahan biaya untuk anak-anaknya tersebut setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh) persen; Tujuannya untuk mengurangi resiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang. Pertimbangan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 (SEMA) 03/2015) tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrument menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.(Pratiwi 2020);

KESIMPULAN

Harus ada pengaturan yang jelas, dinamis mengikuti keadaan, terang, rigid hingga peraturan pelaksanaannya sehingga mengurangi multi tafsir dan diberikan sanksi yang berat baik pidana maupun perdata bagi para pihak yang melanggar dan tidak mentaati putusan yang telah ada. Penegakkan hukum akan sangat terkait erat dengan peraturan perundang-undangan, terkait juga dengan para pelaku pembuat undang-undang dalam hal ini hakim sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk melahirkan putusan yang dapat berlaku sebagai pedoman bagi para pihak yang berperkara juga harus memperhatikan asas mudah, cepat dan biaya ringan dalam proses pengajuan gugatan/permohonan demikian juga dapat hal mengajukan eksekusi putusan, selain itu budaya yang menyangkut sikap, nilai dan opini masyarakat terkait dengan hukum, substansi dan strukturnya juga sangat mempengaruhi bagaimana hukum tersebut ditegakkan.

REFERENSI

- Azizi, Alfian Qodri Azizi. 2020. 'Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia'. *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 7(1). doi: 10.31942/iq.v7i1.3455.
- Balikpapan, Pengadilan Agama. 2024. 'Direktori Putusan'. Retrieved 7 November 2024 (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-balikpapan>).
- choiri, A. 2024. 'Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian | Oleh: Dr.H.A.Choiri,SH.,MH. (28/10) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama'. Retrieved 10 November 2024 (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choiri-sh-mh-28-10>).
- Darmawan, Aldy. 2022. 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian'. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7 No 1.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum -. 2017. 'Delapan Nilai Mahkamah Agung'. Retrieved 10 November 2024 (<https://badilum.mahkamahagung.go.id/tentang-badilum/delapan-nilai-mahkamah-agung.html>).
- efendi, jonaidi. 2018. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Vol. 2. Depok: PrenadamediaGroup.

- Huda, F. H., Dea, L. F., & Utama, F. (2023). Single Parent Parenting in Developing Social Emotional of 4-5 Years Old Children. *Bulletin of Early Childhood*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.51278/bec.v2i2.1113>
- Hukumonline, Tim. 2024. 'Makna Equality Before the Law Dan Penerapannya'. Retrieved 10 November 2024 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/>).
- Itansyah, Mohammad Riko, and Siti Ngaisah. 2022. 'NAFKAH ORANGTUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSAN CERAI: (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 822/PDT. G/2020/PA MARTAPURA)'. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 87–90.
- Kharisma, Bintang Ulya. 2023. 'PRINCIPLES OF MAKING DIVORCE DIFFICULT BASED ON SEMA 1/2022'. 12(1).
- Kitno, Erisa Ardika Prasada, and Yessy Meryantika Sari. 2023. 'PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Kasus Di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)'. *Jurnal Hukum Uniski* 12(2):164–75.
- Lesmana, CSA TEDDY. 2021. 'Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial - Nusa Putra University'. Retrieved 9 August 2024 (<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>).
- lubis, Zulkarnain. 2017. 'Paradigma Makna Perceraian | Oleh : Drs. Zulkarnain Lubis, M.H. (11/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama'. Retrieved 5 November 2024 (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7>).
- Marzuki, pieter. 2023. *Penelitian Hukum*. Vol. 18. revisi. Prenada Media.
- Media, Kompas Cyber. 2022. 'Sistem Kekerabatan Suku di Indonesia: Parental, Patrilineal, dan Matrilineal Halaman all'. *KOMPAS.com*. Retrieved 10 November 2024 (<https://regional.kompas.com/read/2022/02/07/182256378/sistem-kekerabatan-suku-di-indonesia-parental-patrilineal-dan-matrilineal>).
- Muqoddas, Busyro. 2002. 'Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9(20):18–31. doi: 10.20885/iustum.vol9.iss20.art2.
- PA Tanjung, PA Tanjung. 2018. 'Nafkah Dalam Bingkai Islam'. Retrieved 6 November 2024 (<https://pa-tanjung.go.id/127-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.html>).
- Pradinie T ST M.eng, Karina. n.d. 'Teknik Analisa Kualitatif PPT | PDF'. Retrieved 19 June 2024 (<https://www.scribd.com/presentation/615612068/Teknik-Analisa-Kualitatif-ppt>).
- Pratiwi, Rufia Wahyuning. 2020. 'Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar'. *Negara Dan Keadilan* 9(1):50–61.
- Soesilo, R. 1995. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- Solihandracem, Solihandracem, Muhammad Hasbi, and Yasniwati Yasniwati. 2023. 'Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Padang'. *Unes Journal of Swara Justisia* 7(3):925–37. doi: 10.31933/ujsj.v7i3.390.
- Subaidi. 2014. 'KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM'. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 2.
- Super User. 2024. '7 Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan'. Retrieved 10 November 2024 (https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=503&Itemid=532).
- Suratman, Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 4th ed. Bandung: Alfabeta.

Copyright Holder :
© Sri Wahyuni, Lilik Andar Yuni., (2024).

First Publication Right :
© Bulletin of Community Engagement

This article is under:
CC BY SA